

HASIL SEDIMENTASI - PENGELOLAAN - DI LAUT
2023

PP NO. 26, BN 2023/NO. 66, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

ABSTRAKSI: -bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut; bahwa untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran; Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut; Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut; Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut adalah rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut; Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut; Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut; Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; Pengecualian pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan pada daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus, wilayah izin usaha pertambangan, alur pelayaran, dan zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan; dan pengawasan. Bab II Perencanaan, Bab III Pengendalian, Bab IV Pemanfaatan, Bab V Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi, Bab VI Pengawasan, Bab VII Sanksi Administratif, yang

terdiri atas peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan Izin Pemanfaatan Pasir Laut, penghentian kegiatan, dan/atau denda administratif.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2023.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 9 hlm